



**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN**  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 020 K/N/2001)

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Awal:	Hadiah	Klass
	Bambelian	346.078
Terima Tgl:	03 JUL 2007	PUS
No. Induk		E
Oleh:	KLASIR / PENYALTI	

**ERWIN SUSANTO**  
NIM. 990710101253

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2007**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR  
SEPARATIS DALAM KEPAILITAN**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 020 K/N/2001)**



**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR  
SEPARATIS DALAM KEPAILITAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 020 K/N/2001)**

Oleh :

**ERWIN SUSANTO**  
NIM. 990710101253

**PEMBIMBING**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP. 131 832 299

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP. 132 164 568


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2007

## MOTTO

**“Ilmu adalah senjata, sabar adalah kekuatanku, kejujuran adalah penolongku, kebahagiaan adalah shalat, mencari ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat”**

**(Hadits Nabi Muhammad SAW)\***



---

\* Rusli, Iwan, 2002, *Konsep Islam Modern*, Bina Insani, Jakarta

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda Wibowo dan Ibunda Sunarmi, yang tiada pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan bimbingan sehingga tidak dapat diukur dengan apapun didunia ini
2. Alma Materku, Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat untuk mencari ilmu
3. Adik-adikku yang sangat kusayangi, Rosita Wibisanti, Citra Rizky Winarni, atas dukungan, doa dan kasih sayangnya selama ini
4. Seluruh Bapak dan Ibu guruku serta dosen-dosenku yang telah membimbing dalam menempuh pendidikan

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 5  
Bulan : Februari  
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji


**Ketua**



**Hj. HARDININGSIH, S.H**

**NIP. 130 256 854**

**Sekretaris**



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**

**NIP. 132 304 777**

### Anggota Panitia Penguji

1. **MARDI HANDONO, S.H., M.H**


**NIP. 131 832 299**

1. ....

2. **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H**

**NIP. 132 164 568**

2. ....



**PENGESAHAN**

Disahkan,

Skripsi dengan judul :


**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR  
SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No.  
020 K/N/2001)**

Oleh :

**ERWIN SUSANTO**  
NIM. 990710101253


Menyetujui :

**PEMBIMBING**



**MARDI HANDONO, S.H., M.H**  
NIP. 131 832 299

**PEMBANTU PEMBIMBING**



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H**  
NIP. 132 164 568

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**DEKAN,**



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 020 K/N/2001)**, sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan baik saran ataupun materi yang diperlukan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, selaku Pembimbing sekaligus Ketua Jurusan/Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan tuntunan kepada penulis dengan sabar dan penuh perhatian sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H, selaku Pembantu Pembimbing sekaligus Sekretaris Jurusan/Bagian Hukum Keperdataan yang telah dengan sepenuh hati memberikan bimbingan, arahan dan masukan informasi yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Penguji skripsi yang telah bersedia menguji skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Bastian, S.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ayah dan Ibuku, beserta Adik-adikku tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis untuk selalu optimis didalam menempuh kehidupan;
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua pihak yang turut serta membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dukungan dan doanya.

Semoga Allah SWT membalas dengan rahmat dan nikmat-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengguna serta dapat dijadikan sumbangsih guna menambah khasanah keilmuan.

Jember, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	i
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.6.1 Studi Dokumentasi.....	6
1.6.2 Studi Pustaka.....	7
1.7 Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b> .....	8
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	12

2.3	Landasan Teori.....	16
2.3.1	Asas-asas Perjanjian.....	16
2.3.2	Macam-macam Kreditor.....	18
2.3.3	Macam-macam Hak Jaminan.....	20
2.3.4	Syarat-syarat Kepailitan.....	23
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
3.1	Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Dalam Kepailitan.....	25
3.2	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan No. 020 K/N/2001.....	29
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
4.1	Kesimpulan.....	34
4.2	Saran.....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung RI No. 020 K/N/2001



## RINGKASAN

Dalam rangka pengembangan usahanya, dimungkinkan suatu perusahaan mempunyai hutang, bagi suatu perusahaan hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan itu masih dapat membayar kembali. Suatu perusahaan yang keadaan perekonomiannya terus menurun, ada kemungkinan perusahaan tersebut sampai pada suatu keadaan yang berhenti membayar yaitu suatu keadaan dimana pihak pengusaha (debitor) tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya. Bila keadaan berhenti membayar ini benar-benar terjadi, maka hakim dapat menjatuhkan pailit pada perusahaan yang bersangkutan. Permohonan pailit merupakan pilihan terakhir yang tepat bagi kreditor yang ingin menagih piutang dari seorang debitor yang sudah terbelit hutang. Pasal 1131 KUHPerdara memberikan ketentuan bahwa apabila debitor wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitor tanpa kecuali merupakan sumber pelunasan bagi hutangnya. Ketentuan pasal 1132 KUHPerdara, bahwa kekayaan debitor menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi sesama pihak yang memberikan hutang kepada debitor, sehingga apabila debitor wanprestasi, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitor dibagikan secara proposional menurut besarnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya, seperti kreditor yang memegang hak jaminan. Berdasarkan ketentuan pasal 1133 dan pasal 1134 KUHPerdara Jo pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan mempunyai hak mendahului atau disebut kreditor separatis, yaitu dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Apabila seorang kreditor separatis merasa kurang terjamin sumber pelunasan piutangnya karena nilai hak jaminan yang dipegangnya lebih rendah daripada nilai piutangnya, dan apabila kreditor separatis tersebut menghendaki untuk memperoleh sumber pelunasan dari harta pailit, maka kreditor separatis itu harus terlebih dahulu melepaskan hak separatisnya, sehingga dengan demikian berubah statusnya menjadi kreditor konkuren. Penulis dalam skripsi ini mengambil judul **"TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN**

**HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 020 K/N/2001)”**

Penulisan skripsi ini dibatasi pada kajian tentang perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam kepailitan dan dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 020 K/N/2001. Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus yakni untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor separatis apabila terjadi kepailitan dan untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim mahkamah Agung dalam putusan No. 020 K/N/2001.

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan studi kasus (case study). Sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode preskriptif yang selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Dari penulisan skripsi ini disimpulkan beberapa hal yakni kreditor separatis pemegang hak jaminan telah mendapat perlindungan hukum dari Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tepatnya pasal 55 ayat 55 ayat (1) dan pasal 21 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Putusan dari Mahkamah Agung yang tertuang pada putusan No. 020 K/N/2001 yang berpedoman pada pasal 2 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 138 Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Harry Susanto tidak dapat dinyatakan pailit.

Pada akhirnya disarankan agar Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus memberikan batasan yang tegas mengenai kreditor yang dapat mengajukan kepailitan atas debitornya dan seharusnya kreditor PT. Bank Shinta Indonesia mengajukan gugatan secara perdata dengan alasan bahwa Harry Susanto telah wanprestasi atau bahkan melaksanakan eksekusi hak jaminan (hak tanggungan), bukannya mengajukan permohonan pailit atas Harry Susanto.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam dunia usaha suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, seringkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan dapat saja dalam kondisi untung atau keadaan rugi. Kalau keadaan untung perusahaan berkembang terus, sehingga menjadi besar. Sebaliknya, apabila kondisi perusahaan menderita kerugian, maka kegiatan usahanya akan menurun. Jadi, kegiatan suatu perusahaan pada suatu saat mengalami naik dan pada saat lain turun begitu seterusnya.

Dalam rangka pengembangan usahanya, dimungkinkan suatu perusahaan mempunyai hutang, bagi suatu perusahaan hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan itu masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang begini biasanya disebut perusahaan yang *Solvabel*, artinya perusahaan yang mampu membayar hutangnya. Sebaliknya, jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut *Insolvabel*, artinya tidak mampu membayar.

Suatu perusahaan yang keadaan perekonomiannya terus menurun, ada kemungkinan perusahaan tersebut sampai pada suatu keadaan yang berhenti membayar yaitu suatu keadaan dimana pihak pengusaha (debitor) tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya. Bila keadaan berhenti membayar ini benar-benar terjadi, maka hakim dapat menjatuhkan pailit pada perusahaan yang bersangkutan. Permohonan pailit merupakan pilihan terakhir yang tepat bagi kreditor yang ingin menagih piutang dari seorang debitor yang sudah terbelit hutang.

Di Indonesia, secara formal hukum kepailitan sudah ada dengan munculnya Undang-Undang khusus yaitu *Faillissement Verordening (FV) Staatblad 1905 No. 217 jis. Tahun 1906 No. 348*, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan (FV) yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan

Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Pada tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu badan peradilan khusus di lingkungan peradilan umum dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu dibidang perniagaan termasuk dibidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.

Debitor yang hanya mempunyai satu kreditor dan tidak membayar hutangnya secara sukarela, maka kreditor akan menggugat debitor menjadi sumber pelunasan hutangnya pada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi hak jaminan harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Sebaliknya, dalam hal debitor mempunyai beberapa kreditor dan harta kreditor tidak cukup untuk membayar para kreditor tersebut, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti dipaparkan diatas. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 pada umumnya bertujuan untuk melindungi para kreditor dan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan hutang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 juga bertujuan untuk melindungi debitor dan memberikan cara untuk menyelesaikan hutangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban hutang.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dengan

menggantinya dengan mengadakan sitaan bersama, sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) fungsi sekaligus, yaitu :

1. kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada kreditor.
2. kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan dieksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. (Nating, 2004 : 9).

Pasal 1131 KUHPerdara memberikan ketentuan bahwa apabila debitor wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitor tanpa kecuali merupakan sumber pelunasan bagi hutangnya. Ketentuan pasal 1132 KUHPerdara, bahwa kekayaan debitor menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi sesama pihak yang memberikan hutang kepada debitor, sehingga apabila debitor wanprestasi, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitor dibagikan secara proposional menurut besarnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya, seperti kreditor yang memegang hak jaminan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1133 dan pasal 1134 KUHPerdara Jo pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan mempunyai hak mendahului atau disebut kreditor separatis, yaitu dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor pemegang hak jaminan tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebankan dengan hak jaminan. Apabila seorang kreditor separatis merasa kurang terjamin sumber pelunasan piutangnya karena nilai hak jaminan yang dipegangnya lebih rendah daripada nilai piutangnya, dan apabila kreditor separatis tersebut menghendaki untuk memperoleh sumber pelunasan dari

harta pailit, maka kreditor separatis itu harus terlebih dahulu melepaskan hak separatisnya, sehingga dengan demikian berubah statusnya menjadi kreditor konkuren. (Sjahdeini, 2002 : 67).

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas dalam menyusun skripsi ini penulis mengambil judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 020 K/N/2001)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Dalam Kepailitan ?
2. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan No.020 K/N/2001) ?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan dan pembahasan yang terlalu luas, dianggap perlu ada pembatasan ruang lingkup sehingga lebih fokus dan mengena dalam mencari jawaban atas permasalahan. Maka, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada bidang hukum kepailitan, terutama mengenai perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam kepailitan dan dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan No.020 K/N/2001.

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan suatu karya ilmiah sudah selayaknya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula halnya penulisan skripsi ini juga memiliki beberapa tujuan yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Merupakan tujuan yang bersifat akademis guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai upaya agar dapat melatih diri dalam mengembangkan teori yang diperoleh selama masa studi dan diterapkan dalam praktek di masyarakat sehingga dapat memperluas cakrawala disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.
- c. Untuk membentuk proses pengembangan ilmu hukum dan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat ilmiah dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor separatis apabila terjadi kepailitan.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No.020 K/N/2001.

#### 1.5 Metode Penulisan

Metode ilmiah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang dipergunakan adalah :

##### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan studi Kasus (*Statute Approach and Case Study*). Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (marzuki, 2005 : 93). Studi kasus (*Case Study*) merupakan studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. (marzuki, 2005 : 94). Dalam pengertian ini studi dilakukan terhadap kasus kepailitan antara PT. Bank Shinta Indonesia

(kreditor) dan Harry Susanto (debitor) yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung No. 020 K/N/2001.

### **1.5.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum merupakan alat suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam hal ini skripsi ditulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. (Marzuki, 2005 : 14). Dalam pengertian ini bahan hukum yang digunakan berupa Putusan Mahkamah Agung No.020 K/N/2001, Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dalam skripsi ini.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Selain itu bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal. (Marzuki, 2005 : 142).

## **1.6 Metode Pengumpulan bahan Hukum**

### **1.6.1 Studi Dokumentasi**

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen adalah mempelajari dan menganalisa data yang berupa Putusan Mahkamah Agung No.020 K/N/2001 kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.6.2 Studi Pustaka**

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan adalah dengan cara menggali bahan hukum dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menganalisa data yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### **1.7 Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode yang bersifat preskriptif, yaitu cara menganalisis kasus hukum dengan didasarkan tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Marzuki, 2005:22). Setelah selesai melakukan pembahasan maka akhirnya ditarik kesimpulan dengan memakai metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan yang bersifat khusus. Dalam pengertian ini merupakan inti dari pembahasan penulis yang berupa jawaban dari permasalahan yang diangkat yaitu mengenai perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam kepailitan dan dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No.020 K/N/2001.



## BAB 2

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Fakta yuridis dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengambil dari kasus yang merupakan putusan Mahkamah Agung No. 020 K/N/2001 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK). Namun Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan PK dari pemohon (kreditor), sehingga penulis akan menganalisa putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Gambaran kasus yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah sebagai berikut :

PT. Bank Shinta Indonesia (kreditor/pemohon pailit) memberikan fasilitas kredit kepada Harry Susanto (debitor/termohon pailit) yang dituangkan dalam "Akta Perjanjian Kredit" No. 148 tanggal 29 Agustus 1996, yang diperbarui dan diperpanjang dengan "Akta Suplessi Kredit" No. 200 tanggal 26 Nopember 1996. PT. Bank Shinta Indonesia (kreditor) memberikan kredit pinjaman utang pokok kepada Harry Susanto (debitor) sebesar Rp. 1.729.721.553,56 dengan perincian sebagai berikut :

- Tahap I pinjaman (RK 16350.001.02)	Rp. 669.887.448,48
- Tahap II pinjaman Termohon I (163350.003.02)	Rp. 437.189.319,25
- Tahap III pinjaman Termohon II (16350.004.02)	Rp. 358.431.960,02
- Tahap IV pinjaman Termohon III (16350.005.02)	<u>Rp. 264.212.825,85</u>
Jumlah	Rp. 1.729.721.553,56

Pinjaman dari kreditor untuk debitor ini berdasarkan atas "Perjanjian Suplessi Kredit", sehingga dibuat "Akta Pengakuan Utang" No. 201 tanggal 26 Nopember 1996. Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No. 002/P.001/PRK/TL/IX/1997 tanggal 9 Oktober 1997 diberikan perpanjangan waktu pelunasan kredit :

- RK- Termohon I diperpanjang menjadi 30 Agustus 1998
- RK-Termohon II diperpanjang menjadi 26 Oktober 2000
- RK- Termohon III diperpanjang menjadi 26 Nopember 2001

Semenjak tanggal 27 september 1997 Harry Susanto (debitor) tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada PT. Bank Shinta Indonesia (kreditor) sesuai dengan waktu dan jumlah uang pembayaran yang telah disepakati dengan perjanjian kredit. Fasilitas kredit pinjaman Harry Susanto (debitor) memberikan jaminan berupa tanah dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sejumlah Rp. 1.795.000.000.

Bank kreditor telah beberapa kali memberikan teguran/peringatan kepada debitor untuk membayar utangnya tersebut. Fasilitas kredit pinjaman pihak debitor tersebut memberikan jaminan berupa tanah, antara lain :

1. Tanah dan bangunan Jl. Kebon Jahe I/53 Sertifikat HGB No1812/Petojo Selatan atas nama Harry Susanto "Akta Pemberian Hak Tanggungan" (APHT) No.52/Gambir/1996 nilai Rp.225.000.000
2. Tanah dan bangunan Jl. Kebon Jahe II/28-S. HGB No.2026/Petojo Selatan atas nama Harry Susanto "APHT" No.53/Gambir/1996 nilai Rp.300.000.000
3. Tanah dan bangunan Jl. Aipda KS. Tubun II/No.2 S.HGB No.368/Slipi atas nama Harry Susanto "APHT" No.456/Palmerah/1996 Notaris PPAT. Hasiholan Siagian, S.H, nilai Rp.470.000.000
4. Tanah dan bangunan Jl. M. Saleh 4 – S. HGB No.321.Slipi atas nama Harry Susanto "APHT" No.457/Palmerah/1996 Notaris/PPAT yang sama senilai Rp.260.000.000
5. Rumah di Pluit Jl. Pluit Murni I/No.1 Blok E Kav.1 S.HGB No.6646 atas nama Harry Susanto "APHT" No.1013/Penjaringan/1996 oleh Notaris PPAT Rachmat Santoso, S.H, senilai Rp.540.000.000
6. Jumlah seluruh nilai barang jaminan di dalam "APHT yang diberikan oleh debitor Harry Susanto kepada kreditor PT. Bank hinta Indonesia Rp. 1.795.000.000

Kewajiban debitor per tanggal 30 September 2005 setelah memperhitungkan utang pokok, bunga dan biaya administrasi yaitu mencapai Rp.3.827.678.730,58. Harry Susanto (debitor) juga memiliki kreditor lain yaitu Liong Hian Fa dimana debitor berhutang Rp.786.375.000. (perkaraBantahanNo.269/Pdt/Bth/2000/PN.kt.Ut.

dan penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.288/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Ut).

Debitor mempunyai lebih dari satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan tidak membayar satu hutangnya, maka Bank Shinta mengajukan permohonan pailit terhadap debitor Harry Susanto sesuai dengan Undang-undang No.4 tahun 1998, ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan petitum sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Termohon (Harry Susanto) pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas segala harta kekayaan Termohon baik yang bergerak maupun harta tidak bergerak dengan baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari.
4. Menunjuk sebagai kurator, Gunawan Widyaatmadja, S.H. Dan rekan yang beralamat di Jl.Bima No. 27 Kemanggisan, Tomang Barat, Jakarta.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

#### **PENGADILAN NIAGA**

Majelis hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya mengklasifikasikan pinjaman termohon terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun termohon belum membayar sesuai waktu yang telah disepakati, maka termohon dapat mengklasifikasikan telah melalaikan kewajibannya, sehingga pemohon berhak untuk menagih pembayaran dari termohon secara sekaligus. Dan terbukti bahwa satu utang termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut. Majelis hakim memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon Harry Susanto beralamat di Jl. Kebon Jahe No.28 Kel.Petojo Selatan, Kec. Gambir Jakarta Pusat pailit;
3. Menunjuk Sdr. Tjahjono, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Haryati, S.H., yang beralamat di Gedung center oil Lt.3, Jl. MH. Thamrin No.55 Jakarta sebagai kurator;

5. Menyatakan besarnya imbalan jasa kurator akan ditentukan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya.
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

#### **MAHKAMAH AGUNG R.I. (Pemeriksaan Kasasi)**

Harry Susanto, selaku termohon pailit menolak putusan Pengadilan Niaga tersebut dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan mengemukakan beberapa alasan kasasi. Majelis Mahkamah yang mengadili perkara kasasi ini menilai bahwa putusan *Judex facti* Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan *Judex facti* harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/pailit/2001/PN.Niaga. Jkt.Pst.

mengadili sendiri :

1. Menolak permohonan pailit dari Pemohon PT. Bank Shinta Indonesia, untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

#### **MAHKAMAH AGUNG R.I (Peninjauan Kembali)**

Pemohon pailit, PT. Bank Shinta Indonesia menolak putusan kasasi Mahkamah Agung dan mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) ke Panitera Pengadilan Niaga dengan mengemukakan alasan PK, antara lain :

1. Majelis hakim kasasi telah melakukan kesalahan dalam menerapkan pasal 10 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998.

2. Majelis hakim kasasi telah melakukan kesalahan dalam menerapkan pasal 10 ayat (5) UU No.4 Tahun 1998.
3. Majelis hakim kasasi melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum mengenai "kreditor Separatis" ex pasal 56 ayat (1) jo pasal 128 UU no.4 tahun 1998.

Majelis hakim Mahkamah Agung dalam PK mempunyai pertimbangan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 286 ayat (2) huruf b UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Majelis PK Mahkamah Agung memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan PK dari Pemohon pailit (PT. Bank Shinta Indonesia).
2. Menghukum Pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## 2.2 Dasar Hukum

Menganalisa permasalahan diperlukan dasar hukum sebagai landasan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini. Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - a. Pasal 2 Ayat (1)

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
  - b. Pasal 55 Ayat (1)

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

c. Pasal 56 Ayat (1)

Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berda dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

d. Pasal 59

Ayat (1) : Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56, pasal 57 dan pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (1).

Ayat (2): Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Ayat (3) : Setiap waktu kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasal benda agunan dengan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan.

e. Pasal 60

Ayat (1) : Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator.

Ayat (2): Atas tuntutan kurator/kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor pemegang hak

tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.

Ayat (3) : Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

f. Pasal 138

Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan Fidusia, hak tanggungan, hipotik, hak tanggungan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT).

a. Pasal 6

Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

b. Pasal 20

Ayat (1) : Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2)

obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.

Ayat (2) : Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak

c. Pasal 21

Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

a. Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

b. Pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

c. Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

d. Pasal 1131

Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

e. Pasal 1133

Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik.

f. Pasal 1134

Hak Istimewa yaitu suatu hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.

Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Asas-asas Perjanjian

Secara etimologi, perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Verbintenis*, istilah perikatan ini lebih umum digunakan dalam literature hukum Indonesia dan ada pula yang menerjemahkan dalam perjanjian atau persetujuan. Istilah perikatan memiliki arti yang lebih luas jika dibandingkan dengan istilah perjanjian, sebab istilah perikatan tidak hanya mengandung pengertian hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian, yaitu perikatan yang timbul berdasarkan Undang-undang. Perikatan demikian memerlukan adanya suatu persetujuan.

Menurut pasal 1313 KUHPerdata, "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. (Prodjodikoro, dalam Tje'Aman, 1989 : 18).

Berdasarkan uraian diatas adanya subyek perjanjian yaitu kreditor dan debitor. Kreditor mempunyai hak terhadap prestasi sedangkan debitor berkewajiban memenuhi prestasi. Unsur-unsur dalam suatu perjanjian yaitu :

1. Terdapat sedikitnya dua pihak

Ketentuan pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian dapat terjadi sebagai subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat terdiri dari orang pribadi atau badan hukum.

2. Terdapat persetujuan para pihak.

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak, yang disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Persetujuan ini harus dibuat oleh para pihak tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk mengadakan tawar menawar diantara keduanya. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan obyek mengenai perjanjian itu, maka timbul persetujuan

3. Terdapat tujuan yang akan dicapai

Tujuan dalam perjanjian haruslah bersifat tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum

4. Terdapat prestasi yang dilaksanakan

Dalam adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu kewajiban yang hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian

5. Terdapat bentuk tertentu

Bentuk perjanjian itu harus ditentukan agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat atau baku. Suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta autentik maupun dibawah tangan

6. Terdapat syarat-syarat tertentu

Isi suatu perjanjian harus ada syarat tertentu karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1338 (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (Muhammad, 1993 : 225).

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian sebagai berikut :

1. Asas Konsensualitas, yaitu perjanjian yang sudah mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok (*esentialia*).
2. Asas kebebasan Berkontrak, yaitu setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-undang (pasal 1318 ayat (1) KUHPerdara).
3. Asas *Pacta Sunservanda*, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara).
4. Asas Itikad baik, dibedakan dengan pengertian subyek dan obyektif. Itikad baik dalam pengertian subyek adalah kejujuran dari pihak yangterkait dalam melaksanakan perjanjian, dan pengertian obyektif bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat (pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara)
5. Asas Pelengkap (*optional*), hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya pasal-pasal dalam undang-undang boleh disingkirkan apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal dalam Undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan maka berlaku ketentuan Undang-undang. (Tje'Aman, 1989 : 26).

### 2.3.2 Macam-macam Kreditor

Istilah kreditor berasal dari bahasa Belanda yaitu *Crediteur*. *Crediteur* adalah pihak yang berhak untuk menuntut suatu prestasi. (Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996 : 31). Pihak yang berpiutang menurut arti kata bahasa sehari-hari adalah orang yang mengutangkan sesuatu, yang berhak atas suatu tagihan. Pada dasarnya hukum perikatan, yang dinamakan kreditor adalah orang yang berhak atas sesuatu prèstasi tertentu. Tidak peduli atas dasar apa prestasi itu terutang, prestasi itu bisa tentang atas dasar perjanjian maupun karena undang-undang menentukan lahirnya perikatan tertentu, sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum seperti lahirnya utang karena

adanya tindakan melawan hukum (Satrio, 1998:99). Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 37 tahun 2004, "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan".

Macam-macam kreditor yaitu :

1. Kreditor separatis

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. (Elijana, dalam Nating, 2004 : 48).

2. Kreditor Preferen atau Istimewa

Kreditor istimewa adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit, seperti yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1139 dan pasal 1149 KUHPerduta. Kreditor istimewa berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUHPerduta mengatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotik. Hak istimewa dari pasal 1134 KUHPerduta adalah suatu hak oleh Undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari hak istimewanya, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya. (Nating, 2004 : 52).

3. Kreditor Konkuren

Kreditor ini dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proposional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut. (Sjahdeini, dalam Nating, 2004 : 52).

### 2.3.3 Macam-macam Hak jaminan

Jaminan secara hukum mempunyai fungsi untuk menutupi utang, karena itu jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para kreditor yaitu kepastian akan pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor/penjamin debitor. Jaminan selalu dikaitkan pada hak kebendaan, karena dalam KUHPerdara jaminan berupa hak kebendaan diatur dalam Buku II KUHPerdara, sedangkan yang diatur dalam Buku II KUHPerdara yaitu tentang perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan merupakan sarana perlindungan bagi para kreditor.

Jaminan dalam hukum jaminan meliputi :

#### 1. Jaminan Umum

Yaitu jaminan dari pihak debitor yang timbul dari undang-undang. Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara terdapat asas umum hak seorang kreditor terhadap debitornya. Sehingga hak-hak tagihan seorang dijamin dengan :

- a. semua barang debitor yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat utang dibuat;
- b. Semua barang yang akan datang, artinya barang-barang yang ada saat pembuatan utang belum menjadi kepunyaan debitor, kemudian menjadi miliknya;
- c. Barang bergerak maupun tidak bergerak;
- d. Pendapatan penjualan barang jaminan yang dibagikan secara proposional maupun menurut besarnya piutang masing-masing kreditor;
- e. Pembagian secara proposional dapat dikesampingkan dengan alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Jaminan umum sering dirasakan tidak aman karena jaminan secara umum berlaku bagi semua kreditor, sehingga apabila kreditornya banyak, mungkin saja kekayaan debitor habis dan tidak mencukupi utang-utangnya.

#### 2. Jaminan Khusus

Yaitu jaminan yang timbul dari perjanjian baik berupa perjanjian jaminan kebendaan maupun perorangan, perjanjian jaminan merupakan jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok sehingga sifatnya *accessoir*, yang

diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok sehingga timbul dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian jaminan baik jaminan kebendaan maupun perjanjian perorangan untuk menjamin perjanjian pokok.

Perjanjian khusus ini meliputi :

a. Hak jaminan kebendaan ,

Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditor untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditor-kreditor lain, atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, yang secara khusus diperikatkan (Satrio, 2002 : 17). Hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan pelunasan secara mendahului terdiri dari :

1. Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III KUHPerdara untuk benda bergerak, dan cara melepaskan kebendaan yang dijaminan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut,
2. Hipotik yang diatur dalam Bab XXI Buku III KUHPerdara, yang menurut pasal 1314 KUHD berlaku untuk kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik dan didaftarkan di syah Bandar Dirokterat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak, sedangkan yang tidak terdaftar dianggap sebagai benda bergerak, sehingga berlaku ketentuan pasal 1977 KUHPerdara.
3. Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai pemindahan atas hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk digunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak tanah yang dapat dijamin dengan hak tanggungan (Muljadi dan Widjaja, 2003 : 199). Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi diatas, unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang;
  - b. Obyek hak jaminan adalah hak atas tanah sesuai dengan UUPA;
  - c. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikud benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan benda itu;
  - d. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu;
  - e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.  
(Nating, 2004 : 50).
4. Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia . Undang-undang ini tidak memberikan rumusan positif mengenai kebendaan yang dapat dijamin karena secara fidusia, menetapkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap :
- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Kendati demikian, bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dibebankan hak tanggungan berdasarkan undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia;
  - b. Hipotik atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) meter kubik atau lebih;
  - c. Hipotik atas pesawat terbang
  - d. Gadai
- b. Hak Jaminan Perorangan
- Hak jaminan perorangan timbul karena perjanjian antara kreditor dengan pihak ketiga yang diadakan untuk kepentingan debitor, dalam perjanjian tersebut pihak ketiga menjamin dipenuhinya kewajiban debitor, jaminan perjanjian tersebut dapat diadakan di luar pengetahuan debitor, jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian adalah kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitor. Menurut pasal 1820 KUHPerdara, "Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana

pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

#### 2.3.4 Syarat-Syarat kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan beraal dari bahasa Belanda yaitu *Failiet*, dalam undang-undang No. 37 Tahun 2004 pasal 1 angka 1, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”. Pailit adalah keadaan seseorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaan dikuasai oleh Badan Balai Harta Peninggalan selaku *Curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor (Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996 : 85). Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya (Djohansah, dalam Lontoh (Ed.), 2001 : 23).

Sangatlah penting mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004, yaitu :

1. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor;
2. Harus adanya utang;
3. Utang harus telah jatuh tempo (waktu) dan dapat ditagih;
4. Cukup satu utang saja yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(Sjahdeini, 2002 : 63).

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh :

1. Pihak debitor;
2. Satu atau lebih kreditor;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;

4. Bank Indonesia jika debitornya adalah bank;
5. Badan Pengawasan Pasar modal (Bapepam) jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian harta;
6. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, dana pensiun atau badan usaha milik Negara (pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004).





### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1 Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Dalam Kepailitan

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam pengertian perlindungan terhadap kreditor separatis pemegang hak jaminan apabila debitur dalam keadaan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, agar supaya tidak menimbulkan keengganan bagi perbankan, baik perbankan nasional maupun perbankan internasional, dalam rangka memberikan kredit kepada perusahaan di Indonesia, serta untuk kelancaran perekonomian dalam rangka globalisasi.

Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh undang-undang kepailitan. Dalam ilmu perdata seorang pemegang hak jaminan mempunyai hak yang disebut hak separatis. Yang dimaksud dengan hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam undang-undang kepailitan adalah Hak Agunan) tidak termasuk harta pailit, dan kreditor berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh Undang-undang sebagai perwujudan dari hak kreditor pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditor lainnya.

Sehubungan dengan berlakunya hak separatis tersebut, maka pemegang hak jaminan tidak boleh dihalang-halangi haknya untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya atas harta kekayaan debitur yang dibebani dengan hak jaminan itu. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem perkreditan suatu Negara, khususnya sistem perkreditan perbankan. (Sjahdeini, 2002 : 55).

Kreditor separatis berhak untuk melakukan eksekusi kekuasaannya sendiri yang diberikan undang-undang sebagai perwujudan dari hak kreditor pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditor lainnya. Pemegang hak jaminan atau hak agunan adalah kreditor yang mempunyai jaminan khusus atas kekayaan debitur berdasarkan perjanjian, misalnya hak tanggungan, hipotik, gadai dan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 1133 KUHPerdata.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pasal 55 ayat (1) telah memberikan jaminan terhadap pemegang Hak Jaminan. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 menetapkan bahwa "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan". Pemegang hak jaminan, hak hipotik, hak tanggungan, gadai, fidusia serta hak kebendaan lainnya tidak terpengaruh oleh putusan pailit, karena barang jaminan itu tidak termasuk dalam harta pailit.

Hak jaminan dalam putusan No.020 K/N/2001 adalah hak tanggungan atas nama Harry Susanto (debitor). Debitor tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada PT. Bank Shinta Indonesia (kreditor) sesuai dengan waktu dan jumlah uang pembayaran yang telah disepakati dengan perjanjian kredit. PT. Bank Sinta Indonesia merupakan kreditor separatis tunggal yaitu pemegang hak jaminan kebendaan (hak tanggungan) yang mempunyai hak untuk melakukan eksekusi menjual barang jaminan guna melunasi utang Harry Susanto (debitor) seolah-olah tidak terjadi kepailitan. PT. Bank Shinta Indonesia tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan pailit karena PT. Bank Shinta Indonesia adalah kreditor separatis tunggal, artinya tidak ada kreditor lain selain PT. Bank Shinta Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004, menunjukkan bahwa Undang-undang kepailitan mengakui dan menghormati hak separatis pemegang hak jaminan. Pengakuan terhadap hak separatis pemegang hak tanggungan diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 21 Undang-undang No.4 Tahun 1996 menentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang No.4 tahun 1996. Dengan demikian berarti obyek hak tanggungan tidak akan disatukan dengan harta kepailitan untuk dibagikan kepada kreditor lainnya dari pemberi hak tanggungan. Ketentuan pasal ini memberikan penegasan mengenai

kedudukan hak separatis dari pemegang hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan kepada kreditor lainnya.

Akan tetapi pasal 56 ayat (1) Undang-undang kepailitan menetapkan bahwa hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut haknya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Penangguhan yang dimaksud ketentuan tersebut antara lain bertujuan :

1. Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
2. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
3. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama jangka waktu penangguhan berlangsung, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang peradilan. Baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Dalam masa penangguhan tersebut dalam rangka kelangsungan usaha debitor, untuk itu diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga.

Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, kreditor hak tanggungan harus melaksanakan haknya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi (keadaan tidak mampu membayar). Bila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut kreditor pemegang hak tanggungan tidak melaksanakan haknya, kurator berhak untuk menjual obyek hak tanggungan, tanpa mengurangi untuk memperoleh hasil penjualan obyek hak tanggungan tersebut (pasal 59 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004). Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No.37 Tahun 2004 disebutkan bahwa kurator dapat membebaskan obyek hak tanggungan dan membayar utang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut, konsekuensinya adalah bahwa hak tanggungan hapus dengan dilunasinya utang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa kedudukan kreditor separatis (pemegang jaminan utang) tersebut mempunyai kedudukan terpisah dengan lainnya. Dalam hal ini mengeksekusi jaminan utang, kreditor separatis dapat menjual dan

mengambil hasil penjualan jaminan utang seolah-olah tidak terjadi kepailitan, bahkan jika diperkirakan hasil penjualan utang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh utangnya, maka kreditor separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya, apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi utang-utangnya, beserta bunganya setelah pernyataan pailit, maka kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada pihak debitor (Fuady, 2002 : 105).

Kreditor pemegang hak jaminan dalam melaksanakan haknya wajib mempertanggungjawabkan hasil penjualan obyek hak tanggungan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi dengan jumlah utang, bunga dan biaya-biaya kepada kurator (pasal 60 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004). Bila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, pemegang hak tanggungan dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren (pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004).

Hal ini dipertegas dalam pasal 138 Undang-undang No.37 Tahun 2004, yang membolehkan kreditor separatis untuk meminta agar mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren tanpa mengurangi hak untuk didahulukan sejauh kreditor separatis tersebut dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan.

Telah disebutkan bahwa pihak yang berwenang mengeksekusi obyek hak tanggungan bisa kreditor separatis dan bisa juga pihak kurator. Berkaitan dengan cara melaksanakan eksekusi obyek hak tanggungan, ada 2 cara yang diperbolehkan Undang-undang Hak Tanggungan, yaitu melalui :

1. Pelelangan
2. Dibawah tangan

Untuk eksekusi melalui pelelangan umum, perlu diketahui bahwa pasal 20 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan menghendaki tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, apabila debitor cidera janji, dan pemegang Hak Tanggungan pertama tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi Hak Tanggungan serta tidak pula meminta penetapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi tersebut. Sehingga cukuplah apabila pemegang Hak Tanggungan itu mengajukan permohonan kepada kepala kantor lelang negara setempat untuk pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka eksekusi obyek hak Tanggungan tersebut. Sebab kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang artinya kewenangan tersebut dipunyai demi hukum. (Sjahdeini, 2002 : 165).

Untuk eksekusi yang dilakukan dibawah tangan syaratnya didasarkan atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, pasal 20 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan menghendaki bahwa eksekusi dengan cara ini diharapkan akan dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan secara dibawah tangan.

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan No. 020 K/N/2001**

Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 020 K/N/2001, adalah Undang-undang Kekuasaan kehakiman No.14 Tahun 1970 dan No. 35 tahun 1999 Jo Undang-undang No.4 Tahun 2004 pada pasal 11 ayat (2) butir a yang berbunyi : “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung”. Dasar hukum ini yang digunakan Mahkamah Agung untuk memberikan putusan akhir pada kasus pemailitan Harry Susanto yang juga sudah diputus pada tingkat peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Majelis hakim Mahkamah Agung yang menangani perkara kasasi yang diajukan oleh Harry Susanto menilai bahwa *judex facti* Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum. PT Bank Shinta Indonesia adalah kreditor yang memegang Hak Tanggungan atas beberapa bidang tanah milik Harry Susanto dengan APHT,

berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004, kreditor tersebut dapat melakukan eksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (kreditor separatis), sehingga putusan tersebut dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pailit/2001/PN.NIAGA. JKT.PST.

Mengadili sendiri :

1. Menolak permohonan pailit dari PT. Bank Shinta Indonesia, untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat ini ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Putusan dari Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tertuang pada putusan No. 020 K/N/2001 mendasarkan putusannya pada berbagai pertimbangan. Berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37, debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor;
2. Harus adanya utang;
3. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
4. Cukup satu utang saja yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Sjahdeini, 2002:63).

Kreditor PT. Bank Shinta Indonesia selaku pemohon pailit telah memberikan Fasilitas Kredit kepada debitor Harry Susanto selaku Termohon pailit sebesar Rp. 1.729.721.553,56 (satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima puluh tiga koma lima puluh enam) dan belum dibayar sama sekali. Harry Susanto menyangkal adanya utang tersebut dan utang tersebut dijamin dengan jaminan berupa tanah dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). PT. Bank Shinta Indonesia dalam permohonan pailitnya mendalilkan bahwa ada 2 (dua) kreditor yaitu pemohon pailit PT. Bank Shinta Indonesia dan Liong Hian Fa. Namun Liong Hian Fa pada dasarnya bukanlah kreditor dalam hukum kepailitan dan tidak dapat diundang sebagai seorang kreditor dalam rapat-rapat verifikasi,

karena posisinya tidak berada dalam posisi hukum kepailitan tetapi dalam posisi hukum perdata pada Pengadilan Negeri sebagai pemohon eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan No.228/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Ut. yang telah berkekuatan hukum tetap. Liong Hian Fa tidak dapat dikategorikan sebagai kreditor karena ia merasa haknya telah terjamin dengan adanya putusan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jelas sekali mengatur mengenai kemudahan bagi kreditor (Liong Hian Fa) untuk melakukan penjualan obyek jaminan kredit tersebut baik yang dilakukan melalui kantor lelang maupun penjualan dibawah tangan, eksekusi tersebut masih diperlukan Fiat eksekusi dari Pengadilan. (Joniadi, dalam Majalah Hukum Nasional, 2001 : 98).

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi karena hanya ada satu kreditor yaitu PT. Bank Shinta Indonesia. Unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 berlaku secara kumulatif, Karena hanya satu unsur saja yang tidak terpenuhi maka permohonan dari pemohon (kreditor) patut ditolak. Syarat mengenai adanya minimal 2 (dua) kreditor atau lebih dikenal sebagai *Concursus Creditorum*, alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor diantara para kreditor. Kreditor berhak dalam perkara ini atas semua aset debitor. Tidak adanya *Concursus Creditorum*. (Nating, 2004 : 24).

Pertimbangan lain yang menyebabkan Harry Susanto tidak dinyatakan pailit oleh majelis hakim Mahkamah Agung, yaitu karena PT. Bank Shinta Indonesia berkedudukan sebagai kreditor separatis, yaitu pemegang hak tanggungan atas sejumlah tanah milik Harry Susanto. Padahal sebelumnya PT. Bank Shinta Indonesia (kreditor) mengajukan gugatan secara perdata dengan alasan bahwa Harry Susanto (debitor) telah wanprestasi yaitu apabila debitor tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Maksudnya, jika Harry Susanto tidak membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian Suplessi Kredit kepada PT. Bank Shinta Indonesia, atau bahkan kreditor dapat melaksanakan eksekusi hak tanggungan, berdasarkan APHT bukannya mengajukan permohonan pailit atas Harry Susanto, sehingga dalam hal ini PT. Bank Shinta Indonesia tidak konsisten dalam mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan

utang piutang dengan Harry Susanto, karena sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit atas debitornya, PT. Bank Shinta Indonesia telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi atas Harry Susanto.

PT. Bank Shinta Indonesia sebagai pemegang hak tanggungan yang mengajukan permohonan pailit terhadap Harry Susanto, dalam hukum kepailitan hal tersebut tidak dibenarkan, karena PT. Bank Shinta Indonesia adalah kreditor separatis tunggal, yang dapat melakukan eksekusi berdasarkan APHT tersebut berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004. PT. Bank Shinta Indonesia dapat melakukan eksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa hak eksekusi kreditor tersebut dapat ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Hak kreditor tersebut harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi (keadaan tidak mampu membayar) yang dimaksud pasal 178 ayat (1) dan pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Ketentuan pasal 60 Undang-undang tahun 2004 menyatakan bahwa pemegang hak eksekusi yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya kreditor. (Sutantio, dalam Lontoh, 2001 : 226).

Mahkamah Agung juga menilai *judex facti* salah dan lalai dalam menerapkan hukum, yaitu mengenai unsur jatuh waktunya utang karena utang Harry Susanto kepada PT. Bank Shinta Indonesia merupakan satu kesatuan utuh, tidak dapat dipisahkan. Walaupun pelunasan terhadap utang tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) *term loan* (waktu pinjaman), yang secara tegas dicantumkan *term loan* terakhir akan jatuh waktu tanggal 26 Nopember 2001. Ketiga *term loan* tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, terbukti dari jumlah utang pokok yang dimaksud diatas merupakan penggabungan dari ketiga *term load* tersebut dan dihitung secara keseluruhan (kumulatif).

Eksistensi Undang-undang No.37 Tahun 2004 diperlukan karena perlu ada ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara membagi harta kekayaan debitor

diantara para kreditornya dalam hal debitor memiliki lebih dari seorang kreditor. Hal ini adalah sebagian konsekuensi berlakunya ketentuan pasal 1131 KUHPerdara. Rasio kepailitan ialah jatuhnya sita umum atas semua harta debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang piutang tidak tercapai perdamaian atau *accord*, dilakukan proses likuidasi atas semua harta benda debitor itu untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-undang. (Sjahdeini, 2002 : 64).

Selama kewajiban perikatan debitor yang ditanggung dengan hak tanggungan dipenuhi oleh debitor dengan baik, maka tanggungan sebagai jaminan, tidak tampak perannya. Tidak ada jaminanpun tidak masalah. Lain halnya kalau karena sesuatu hal, debitor tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian fungsi hak tanggungan sebagai jaminan barulah nampak kalau debitor wanprestasi (Satrio, 1998 : 269).

Kreditor pemegang hak jaminan (dalam kasus ini adalah hak tanggungan) atau kreditor separatis tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan. Apabila seorang kreditor separatis merasa kurang terjamin sumber pelunasan piutangnya karena nilai hak jaminan yang dipegangnya lebih rendah daripada nilai piutangnya, dan apabila kreditor separatis ini menghendaki untuk memperoleh sumber pelunasan dari harta pailit, maka kreditor separatis harus terlebih dahulu melepaskan hak separatisnya, sehingga dengan demikian statusnya menjadi kreditor konkuren (pasal 138 Undang-undang No. 37 tahun 2004). (Sjahdeini, 2002 : 66).

Mahkamah Agung pada peradilan tingkat kasasi telah benar dan tepat dalam mengambil keputusan dengan menolak permohonan pailit dari pemohon PT. Bank Shinta Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas karena telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No.37 Tahun 2004 yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), pasal 55 ayat (1) dan pasal 138.

**BAB 4**  
**PENUTUP****4.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian dan pembahasan pada bagian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Kreditor separatis pemegang hak jaminan telah mendapat perlindungan hukum dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tepatnya pasal 55 ayat (1) yaitu setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak Jaminan dalam putusan No. 020 K/N/2001 adalah Hak Tanggungan. Pengakuan terhadap hak separatis pemegang hak tanggungan diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 21 Undang-undang No.4 Tahun 1996 menentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang No.4 tahun 1996. Jadi barang jaminan yang dibebankan dengan hak jaminan tidak termasuk harta pailit dan kreditor separatis berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri, yang diberikan undang-undang sebagai perwujudan dari hak kreditor pemegang hak jaminan untuk didahulukan daripada kreditor lainnya. Pemegang hak jaminan tidak boleh dihalang haknya untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya dari harta kekayaan debitur yang dibebani dengan hak jaminan itu;
2. Putusan dari Mahkamah Agung yang tertuang pada putusan No. 020 K/N/2001 yang berpedoman pada pasal 2 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 138 Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Harry Susanto tidak dapat dinyatakan pailit sebab ia hanya mempunyai satu orang kreditor yaitu PT. Bank Shinta Indonesia yang merupakan kreditor separatis dan utangnya belum jatuh tempo. Sehingga permohonan PT. Bank Shinta Indonesia ditolak oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Putusan dari Mahkamah Agung yang tertuang pada Putusan No.

020 K/ K/N/2001 telah benar dan tepat dalam mengambil keputusan dengan menolak permohonan pailit dari pemohon yaitu PT. Bank Shinta Indonesia. PT. Bank Shinta Indonesia selaku kreditor separatis tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu barang agunan yang dibebani dengan hak tanggungan, hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus memberikan batasan yang tegas mengenai kreditor yang dapat mengajukan kepailitan atas debitornya, serta mengenai pembuktian bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, sehingga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak perlu tergesa-gesa dalam mengajukan permohonan pailit atas debitornya karena ia mempunyai hak separatis untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan (barang agunan) seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
2. Seharusnya kreditor PT. Bank Shinta Indonesia mengajukan gugatan secara perdata dengan alasan bahwa Harry Susanto telah wanprestasi atau bahkan melaksanakan eksekusi hak jaminan (hak tanggungan), bukannya mengajukan permohonan pailit atas Harry Susanto.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku Teks

- Fuadi, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Lontoh, Rudhy. A (Ed), 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Pradya Paramita, Bandung.
- Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J, 1998, *Hukum jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan (Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahdeini, Riduan, 2002, *Hukum Kepailitan (Memahami FV Juncto UUU No. 4 Tahun 1998)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Tje 'Aman, Mgs Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Liberti, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijks Wetboek)
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

**C. Majalah**

IKAHI, 2004, Varia Peradilan, Jakarta.

Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2001, Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.



## RUBRIK DAN PEKADILAN

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 21 Undang-undang No.14 tahun 1997 jo. Undang-undang No.25 tahun 1999, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 :

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan Pemohon peninjauankembali/terpidana Drs. A.P. YOUW, tersebut :

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 1993 No.914 K/Pid/1993 jo putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura tanggal 17 Januari 1991 No.021/Ko/P/1997/Tjtja jo putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 15 Juni 1990 No.14/141.B/1990/PN Nbe;

## MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan perbuatan terpidana Drs. A.P. Youw sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terdakwa, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana :

Melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemerdekaan, kedudukan dan harta serta martabatnya :

Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) set kursi spun dan 1 (satu) buah jam dinding merk Armano, dikembalikan kepada Dinas P & K Kabupaten Dani I Paniai; Membebaskan biaya perkara kepada Negara :

Demikianlah diputuskan dalam rapat persidangan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2003 oleh H. Toton Suprpto, SH Ketua Muda yang diunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Iskandar Kamil, SH dan I. Parman Soeparman, SH, MH, Hakim-Hakim Anggota, dan ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Iskandar Kamil, SH, dan H. Parman Soeparman, SH, MH - Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Budi Santoso, SH, Pamitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pamitera pengganti kembali dan Termohon peninjauankembali;

Hakim-Hakim Anggota :

tit./

Iskandar Kamil, SH

tit./

I. Parman Soeparman, SH, MH.

Hutuk Sariman  
Mahkamah Agung RI,  
Kepala Direktorat Pidana

MOEGIHARCJO, SH

Budi Santoso, SH

H. Toton Suprpto, SH

Pamitera pengganti :

tit./

## PENGADILAN NIAGA :

## KREDITUR SEPARATIS DAN KONKUREN DALAM KASUS KEPAILITAN

Hakim Salahi Menerapkan Hukum

## KASUS POSISI :

- PT. BANK SHINTA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta memberikan fasilitas kredit kepada Harry Susanto, Pengusaha di Jakarta. Pusat yang dituangkan "Akta Perjanjian Kredit" Notaris Dr. Wirjojo Wilami, SH, Jakarta No.148 tanggal 29 Agustus 1996, yang diperbarui dan diperpanjang "Akta Suplesi Kredit" No.200 tanggal 26 November 1997 oleh Hasiholan Siagian, SH Notaris di Jakarta.
- Bank Shinta telah memberikan kredit, pinjaman hutang pokok kepada Harry Susanto sebesar Rp.1.729.721.553,56,- dengan perincian sebagai berikut :
  - Tahap I pinjaman (RK 16350.001.02) Rp. 669.887.448,48
  - Tahap II pinjaman Termohon I (163350.003.02) Rp. 437.189.319,25
  - Tahap III pinjaman Termohon II (16350.004.02) Rp. 358.431.960,02
  - Tahap IV pinjaman Termohon III (16350.005.02) Rp. 264.212.825,85
- Justia
- Diberikannya pinjaman uang oleh Bank Shinta kepada Harry Susanto (Debitur) berdasar atas "Perjanjian Suplesi Kredit" tersebut, maka dibuat "Akta Pengakuan Hutang" No.201/26 Nov 1996 dihadapan Hasiholan Siagian, SH, Notaris di Jakarta.
- Berdasar Addendum Perjanjian Kredit No.002/P.001/P.RK/TJA/1997 - 9 Oktober 1997 diberikan perpanjangan waktu pelunasan kredit :
  - RK - Termohon I diperpanjang jadi 30 Agustus 1998.
  - RK - Termohon II diperpanjang jadi 26 Oktober 2000.
  - RK - Termohon III diperpanjang jadi 26 November 2001.

Catatan :

Foto Copy Putusan ini diberikan kepada Varis Peradilan dilarang copy ulang tanpa izin Redaksi.

#### MAHKAMAH AGUNG R.I. (Pemeriksaan Kasasi):

- Harry Susanto, debitur menolak putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan kasasi yang diuraikannya dalam Memori Kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusannya menilai bahwa Putusan Jurex Facti (Pengadilan Niaga) salah dalam menerapkan hukum, terhadap perkara quo sehingga putusan Jurex Facti tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :  
Bank Shinta adalah kreditur yang memegang hak tanggungan atas sejumlah tanah miliknya Debitur (APHT), sehingga menurut UU No.4/tahun 1998, kreditur tersebut dapat melakukan eksekusi halnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (kreditur separatis). Namun kreditur separatis ini dapat membuktikan bahwa "sebagian" dari piutangnya Penunggingan tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan lelang barang jaminan tersebut, maka sesuai dengan pasal 128 UU No.4/tahun 1998 la, kreditur tersebut dapat minta agar kepadanya dapat diberikan hak-hak yang dimiliki oleh kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya tersebut.
- Permohon Pailit sebagai kreditur Separatis yang mempunyai kedudukan yang diutamakan dari kreditur konkuren, baik sebelum Debitur (termohon pailit) dinyatakan pailit, (pasal 5 - UU 4/1998) maupun sesudahnya pailit (pasal 56 (1) jo.pasal 128 UU 4/tahun 1998), karena itu seandainya Permohon Pailit sebagai kreditur Separatis tidak akan menggunakan haknya dan akan menjadi kreditur konkuren dengan cara mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon Pailit (Debitur), maka ia harus secara tegas melepaskan dahulu kedudukannya sebagai kreditur Separatis.
- Berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka Majelis Mahkamah Agung memberi putusan sebagai berikut:  
Mengadili :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Permohon.  
Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.10/Pailit/2001.

#### Mengadili Sendiri :

- Menolak permohonan pailit dari Permohon PT, BANK SHINTA INDONESIA, untuk seluruhnya.

Dst.....dst.....dst.....

#### MAHKAMAH AGUNG R.I. (Peninjauan Kembali) :

- BANK SHINTA, menolak putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan "Peninjauan Kembali" dengan mengemukakan beberapa "alasan PK" antara lain:
  1. Majelis Hakim Kasasi, telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan pasal 10 ayat (3) - UU No.4/tahun 1998.
  2. Majelis Hakim Kasasi melakukan kesalahan berat dalam menerapkan pasal 10 ayat (5) UU No.4/tahun 1998.
  3. Majelis Hakim Kasasi melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum mengenai "Kreditur Separatis" ex.pasa: 56 ayat (1) jo.pasal 128 UU Kepailitan.
- Majelis Mahkamah Agung dalam "Peninjauan Kembali", dalam putusannya mempertimbangkan bahwa tidak terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum, sebagaimana yang dirmaksud dalam pasal 286 ayat (2) huruf "b" UU Kepailitan.
- Selain itu, melampaui tenggang waktu penyampaian "Putusan Kasasi" tidak merugikan hak "Permohon PK" untuk melaksanakan haknya mengajukan upaya hukumnya sekarang ini. Karena itu, tidak ada kesalahan berat dalam penerapan hukum, ex.pasa: 286 (2) huruf "b" UU kepailitan.
- Perbedaan pendapat antara "Majelis Hakim Kasasi" dengan "Majelis Hakim PK" dalam perkara lain, bukan merupakan alasan "permohonan PK".
- Berdasarkan alasan yuridis diatas, maka Majelis Mahkamah Agung memberi putusan : Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Permohon.

#### CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat abstrak hukum sebagai berikut :  
"Bank Shinta Indonesia" adalah kreditur yang memegang hak tanggungan (agunan) atas sejumlah tanah (APHT) miliknya Debitur.

sehingga menurut UU No.4/tahun 1998 (tentang Kepailitan), kreditur (BANK) tersebut dapat melakukan eksekusi haknya seolah-olah tidak ada/tidak terjadi kepailitan, ia berstatus hukum sebagai "Kreditur Separatis".

- Namun, Kreditur ini, dapat membuktikan bahwa "sebagian" dari piutangnya tersebut ada kemungkinan tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan lelang tanah-tanah jaminan (APHT) tersebut. Dalam situasi yang demikian ini, sesuai dengan ketentuan pasal 128 dari UU No. 4/tahun 1998, maka kreditur tersebut dapat mohon agar kepadanya dapat diberikan hak-hak yang dimiliki oleh "kreditur Konkuren" atas "bayian" piutang tersebut, tanpa mengurangi "hak yang didahulukan" atas tanah-tanah yang menjadi jaminan atas piutangnya tersebut.
- "Kreditur Separatis" yang tidak akan menggunakan haknya yang diutamakan itu dan ia akan menjadi "Kreditur Konkuren" dengan cara mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur (Termohon Pailit), maka kreditur tersebut harus secara tegas melepaskan terlebih dahulu keaduannya sebagai kreditur separatis.
- Demikian catatan dari putusan di atas.

ali boediarto

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :  
No.10/PAILIT/2001/PN-NIAGA, tanggal 11 April 2001.

Mahkamah Agung RI (Kasasi) :  
No.020.KN/2001, tanggal 30 Mei 2001.

Majelis terdiri : H. Soeharto, SH, Ketua Muda sebagai Ketua Sidang dengan Anggota : H. Soekirno, SH dan Ny. Marianna Sutadi, SH.

Mahkamah Agung RI (P : ninjauan Keribail) :  
No.017.PKN/2001, tanggal 12 September 2001.

Majelis terdiri dari : Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan Anggota : Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH dan Drs. Taufiq, SH, MH serta Panitera Pengganti Binsar P. Pakpahan, SH.

**MAHKAMAH AGUNG RI.**

**PUTUSAN**

No. 020 KN/2001

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

**HARRY SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jahe No.28, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : **DARUS M, SH dan ALMI W, SH** para Advokat dan Pengacara pada kantor Adwika dan Pengacara Darlis M., SH & Reker, beralamat di Jalan Garuda No.57 A Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2001, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Termohon Pailit,

**m e l a w a n**

**PT. BANK SINTA INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Hasyim Ashari No.38 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya **ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH, LLM, BENNY K. HARMAN, SH, MH, HAYKEL WIDIASMOKO, SH dan IWAN STINARJO, SH**, para Advokat dan Pengacara pada kantor Hukum A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners, beralamat di Graha Mampang, lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No.100, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2001 sebagai Termohon Kasasi, dahulu Pemohon Pailit.

Mahkamah Agung tersebut;

Membeber surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi sebagai Termohon Pailit dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1996 di Jakarta, dengan Termohon Pailit dan Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah sepakat untuk menandatangani Akta Perjanjian Kredit No.148 (Perjanjian Kredit) yang telah diubah dan/atau diperganti dengan Akta Perjanjian Suplesi Kredit No.200 tertanggal 26 November 1996 (Perjanjian Suplesi Kredit) yang dibuat dihadapan Hasholien Siagian, SH, Notaris di Jakarta;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Suplesi Kredit tersebut, Pemohon memberikan fasilitas kredit kepada Termohon setinggi-tingginya sebesar Rp.1.744.170.882,41 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) koma empat puluh satu dengan perincian sebagaimana dalam surat pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan pinjaman berupa hutang pokok kepada Termohon sebesar Rp.1.729.721.553,56 sebagaimana ternyata dalam rekening Pemohonan;

Bahwa dengan diberikannya pinjaman kepada Termohon berdasarkan perjanjian Suplesi Kredit tersebut maka dibuatlah Akta Pengakuan Hutang No.201 tertanggal 26 November 1996 (Akta Pengakuan Hutang) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Hasirohlan Siagian, SH Notaris di Jakarta;

Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tersebut Termohon secara tegas mengakui bahwa Termohon benar-benar dan secara sah dan nyata telah berhutang kepada Pemohon berupa uang dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.744.170.882,41. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Addendum Perjanjian Kredit No.002/p-001/PRK/TLX/1997-I tertanggal 5 Oktober 1997 (Addendum Perjanjian Kredit) dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan terhadap kredit, jangka waktu pelunasan kredit untuk Pinjaman Rekening Koran dan Term Loan I diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Agustus 1996, untuk fasilitas Term Loan II diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Oktober 2000, untuk fasilitas Term Loan III diperpanjang sampai dengan tanggal 26 November 2001;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Addendum Perjanjian Kredit pinjaman yang telah diterima oleh Termohon tersebut diatas harus sudah dibayar lunas seluruhnya (pokok beserta bunga, denda dan biaya-biaya lainnya) oleh Termohon selaku debitur kepada Pemohon kreditur selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 1998, untuk pinjaman rekening koran dan Term Loan I, tanggal 26 Oktober 2000 untuk fasilitas Term Loan II, tanggal 26 November 2001 untuk fasilitas Term Loan III;

Bahwa terhitung sejak 27 November 1997 Termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran kredit kepada Pemohon sesuai dengan jumlah waktu yang ditentukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Perjanjian Suplesi Kredit Bank berhak untuk menuntut/menagih pembayaran segala sesuatu yang terutang oleh Debitur dengan seketika dan sekaligus tanpa somasi lagi ..... b apabila suatu angsuran hutang pokok atau bunga lain-lain yang terutang ..... dalam hal mana lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya;

Bahwa karena terbukti Termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran maka dengan demikian seluruh hutang Termohon termasuk fasilitas Term Loan III menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih;

Bahwa atas kegagalan Termohon untuk melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon, Pemohon telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan kepada Termohon termasuk agar melunasi tunggakan hutangnya yaitu seperti yang terurai dalam surat permohonan;

Bahwa terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Termohon memberikan jaminan berupa tanah-tanah dan bangunan-bangunan serta rumah tinggal seperti yang diuraikan dalam surat permohonan;

Bahwa total nilai jaminan berdasarkan APHT yang diberikan oleh Termohon tersebut diatas adalah sebesar Rp.1.795.000.000,-;

Bahwa total kewajiban Termohon kepada Pemohon per tanggal 30 September 2000 setelah diperhitungkan dengan bunga dan biaya-biaya yang diadministrasikan oleh bank telah mencapai jumlah Rp.3.827.678.730,58 dengan rincian seperti yang diuraikan dalam surat permohonan;

Bahwa dengan demikian nilai jaminan yang diberikan oleh Termohon tidak cukup untuk melunasi pembayaran hutang Termohon kepada Pemohon;

Bahwa disamping mempunyai hutang kepada Pemohon ternyata Termohon juga mempunyai hutang kepada kreditor lain yaitu Liong Hian Fa sebagaimana bukti bukti yang diuraikan dalam surat permohonan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Termohon mempunyai lebih dari satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan Termohon tidak membayar satu hutangnya, maka dengan demikian Pemohonan Penyelesaian Kepailitan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 UU No.4/1996 tentang kepailitan;

Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon dan guna mencegah Termohon mencari akal untuk menyalahgunakan atau melarikan barang-barangnya atau menjamin kekayaannya kepada pihak lain yang dapat merugikan hak dan kepentingan Pemohon dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh atas semua hutang Termohon, maka Pemohon dengan im m o h i n g - g a r sebelum menajutahkan putusan atas permohonan pernyataan pailit ini, Majelis Hakim mendatarkan sila jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta bergerak maupun yang masih akan ada dikemudian hari ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti diuraikan diatas, Pemohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sila jaminan atas segala harta kekayaan Termohon baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan baik harta yang sudah ada maupun harta yang masih akan ada dikemudian hari;
4. Menunjuk sebagai Kurator Gunawan Widayatriadja, SH dari Kantor Advokat dan Pengacara Gunawan Widyatmadja, SH dan Rekan yang beralamat di Jl. Bima No.27 Kemanggisan, Tomang Barat, Jakarta 11480;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 11 April 2001 No.10/PALIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan Termohon Harry Susanto beralamat di Jalan Kebon Juhe No.28 Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir Jakarta Pusat pailit;

Menunjuk Tahjono, SH, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim;

- Mengangkat Haryati, SH yang berlatar di Gedung Center Of Lt. 3, Jl. M.H. Thamrin No.55 Jakarta 10360, sebagai Kurator;
- Menyatakan besarnya imbelan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum dan dengan dihadiri oleh Pemohon Palit pada tanggal 11 April 2001 serta diberitahukan kepada Pemohon Palit pada hari itu juga, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Palit dengan perantaraan para kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2001, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.017/KAS/PALIT/2001/PN.NIAGA/Jkt.Pst jo No.010/PALIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; permohonan mana disertai juga dengan meneliti kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikapaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Palit yang pada tanggal 19 April 2001 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Palit, diajukan kontra memori kasasi yang diterima dikapaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 April 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat/Judex Factie telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan pertimbangan pertimbangannya yakni dalam arti menafsirkan status dan kualitas permohonan kasasi sebagai secured Creditors atau Kreditor Separatis ataupun sebagai Creditors Preferent yang memegang barang-barang jaminan atas dasar Hak tanggungan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum tersendiri.

Bahwa dari fakta yang terlihat pada alinea 24 s/d 36 hal. 11 dan alinea 1 s/d 15 hal.12 putusan a quo, ternyata Judex Factie menafsirkannya dengan hanya melihat dan mempertimbangkan berdasarkan Undang-undang No.4/1998 semata-mata / serta mengenyampingkan dengan begitu saja ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang menyangkut barang-barang jaminan a quo.

Bahwa kalaulah "Quod Non" Judex Factie berkehendak untuk bersikap adil dan bijaksana, seharusnya juga melihat secara arif dan mendalam dan/atau menyinkapi dengan benar tentang status Pemohon Kasasi yakni pada waktu yang bersamaan terhadap suatu objek melakukan 2 tindakan hukum yang berbeda sekaligus.

Hai ini jelas akan menimbulkan kerancuan hukum, tumpang tindihnya ketentuan hukum dan/atau pembentukan ketentuan hukum satu sama lainnya, teganya Pemohon Kasasi menggunakan Hak Preferensinya melalui Pemohonan Kasasi Eksekusi Hak Tanggungan (Kreditor Separatis Aktif) sekaligus menggunakan Hak Concurrentnya melalui Pemohonan palit dan ini jelas merupakan pedang bermata dua yang seharusnya tidak dibenarkan secara hukum, sebab faktanya Pemohon Kasasi selaku Pemohon Palit sebelumnya telah melakukan Proses Lelang Eksekusi berdasarkan hak tanggungan yang kemudian telah memberikan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui penetapan Eksekusinya No.122/1999. Eks jo No.456/Palmerah/1999 jo No 457/Palmerah/1996 jo. No. 1013/Perjaringan/1996 tanggal 03-08-1999 (mohon lihat selengkapannya Tanggapan Pemohon Palit tanggal 29 Maret 2001).

Bahwa berdasarkan Penetapan Eksekusi a quo kemudian Pemohon Kasasi tidak berhenti sampai disitu saja, tapi pada saat perkara Kopalitan ini tengah diperiksa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka pada saat itu juga (tanggal 23 Maret 2001) permohonan kasasi melalui suratnya No.054/Palmerah/2001 juga minta Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melaksanakan lelang eksekusinya yang telah dimohonkannya. Hal ini telah dijelaskan dalam tanggapan Pemohon Palit/Pemohon Kasasi tanggal 05 April 2001 yang ternyata tidak pernah disinggung/dipertimbangkan oleh Judex Factie.

Maka oleh karenanya adalah merivakan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Palit adalah merupakan Kreditor Separatis/Preferent Aktif yang tidak dapat dipersamakan dengan kreditor lainnya yang bersifat pasif yang tidak melaksanakan Hak Tanggungannya (Preferent) dalam mengajukan Pemohonan Palit.

Bahwa logikanya secara hukum, seharusnya Pemohon Eksekusi melaksanakan dahulu secara maksimal Hak Preferensinya dan jika memang ternyata terbukti benar adanya keberatan barulah dia menggunakan Hak Concurrentnya melalui Pemohonan palit, atau dia (Pemohon Kasasi) melepaskan Hak Preferensinya tersebut untuk berkonsentrasi menggunakan satu jalur hukum saja yakni semata-mata Pengadilan Niaga.

Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat/Judex Factie juga salah dan lalai dalam menerapkan hukum, yakni tentang unsur-jatuh temponya hutang.

Hal ini dapat terlihat pada halaman 12 dan 13 putusan a quo, dimana Judex Factie tidak melihat cara perhitungan jumlah hutang yang dibuat Pemohon Kasasi secara arif dan bijaksana, yakni jumlah hutang pokok yang dicantumkan Rp.1.744.170.882,41 adalah dihitung secara kumulasi dari 3 Term Loan, dimana tegas dicantumkan Term Loan Terakhir baru akan jatuh tempo tanggal 26 Nopember 2001, sebab ketiga Term Loan tersebut saling berkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, terbukti dari jumlah hutang pokok yang dimaksud diatas adalah merupakan penggabungan dari Ketiga Term Loan tersebut dan dihitungnya secara kumulatif (kumulatif), dan jika menggunakan klausul ini maka jelas Pemohonan palit akan bersifat Prematur, namun kemudian Judex Factie mencari faktor pembeda lainnya dengan mengacu pada Pasal 16 Perjanjian Suplesi Kredit No.200 yang semata-mata menguntungkan Pemohon Kasasi saja.

diperiakan, dan kalaulah dipaksakan juga untuk diterapkan "Quod Non" maka seharusnya Jurex Factie lebih mengacu pada Perjanjian Pokoknya yakni Addendum Perjanjian Kredit No.002/001/PPK/TLX/1997 yang diantarannya dan pokoknya menegaskan bahwa seluruh hutang baru akan berakhir pada tanggal 26 Nopember 2001.

3. Bahwa Pengadilan Niaga/Judex Factie juga telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, khususnya dalam penafsiran terhadap adanya Kreditor lain sebagaimana dimaksudnya pada halaman 12 dan 13 Putusan a quo.

Bahwa tentulah adanya kreditor lain, pada dasarnya tidak terbukti secara fakta, dan Termohon Eksekusi selaku Pemohon Paillit juga ternyata tidak dapat menghadirkan Kreditor lainnya tersebut pada persidangan berjalan.

Dan kalaulah kemudian Pemohon Eksekusi dapat mengajukan bukti yakni berupa perkara No.269/Pdt.Bth/2000/PN Jkt.Ut tanggal 22 Nopember 2000, hal itu jelas perkara yang telah lama berlaku dan terselesaikan (in Kracht), dan kalaulah pada memang ada Kreditor lain dulunya atas hutangnya tersebut telah tersedia untuk pembayaran yakni berupa hasil penjualan lelang dari harta Pemohon Kasasi yang prioritas pembayarannya adalah kepada Termohon Kasasi juga yakni sejawat.

Hak Tanggungan yang ada padanya.

Bahwa jika ditinjau dari segi Hukum Kepailitan, Liong Hian Fa yang disebut Termohon Kasasi sebagai kreditor lainnya, pada dasarnya bukanlah merupakan kreditor dalam Hukum Kepailitan dan tidak dapat diundang sebagai salah seorang kreditor dalam rapat-rapat verifikasi dan lain-lain lainnya. Karena posisi Liong Hian Fa yang sebenarnya adalah tidak berada dalam posisi Hukum Kepailitan ini, tapi berada dalam posisi hukum yang lain (Pengadilan Negeri) yakni selaku Pemohon Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan No.288/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Ut yang telah berkekuatan hukum tetap (in Kracht Van Gewijsd) yang kemudian dilaksanakannya dan telah mencobikan pula Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah dilaksanakan pemrosesannya dan bukan pada Peradilan Niaga, sehingga logikanya Liong Hian Fa ini tidak akan dapat diakui "Dend Non" melainkan penyelesaian penyelesaian melalui Peradilan Niaga (Rapat Verifikasi dan lain-lain nantinya), karena dia Liong Hian Fa merasa haknya telah terjamin pada jalur hukum lain yakni Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tetapi Liong Hian Fa bukanlah salah satu Kreditor lainnya dalam Peradilan Niaga, oleh karena itu ketentuan sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-undang No.4/1998 telah tidak terpenuhi.

Menimbang :

mengenal keberatan kasasi ad. 1 :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Jurex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. bahwa Pemohon Paillit adalah Kreditor yang memegang hak tanggungan atas persil atas nama Termohon Paillit (bukti P.7A s/d P.7E) dengan nilai tanggungan Rp.1.795.000.000, untuk fasilitas kredit dari Pemohon Paillit setinggi-tingginya Rp.1.744.170.882,41 :

b. bahwa setiap Kreditor yang memegang hak tanggungan, menurut Pasal 56 ayat (1) Perpu No.1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No.4 tahun 1998 selanjutnya disebut Undang-undang No.4 tahun 1998), dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi kreditor separatis tersebut ataupun yang mempunyai hak yang distimewakan atas suatu barang dalam harta paillit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang-nya kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan agunan, maka sesuai dengan pasal 122 Undang-undang No.4 tahun 1998 dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya :

c. bahwa Pemohon Paillit sebagai Kreditor separatis mempunyai kedudukan yang diutamakan dari kreditor lainnya (kreditor konkuren), baik sebelum Debitur (Termohon Paillit) dinyatakan paillit (pasal 5 Undang-undang No.4 tahun 1998) maupun terhadap harta paillit (pasal 56 ayat (1) dan pasal 128 Undang-undang No.4 tahun 1998), karena itu seandainya Pemohon Paillit sebagai Kreditor separatis tidak akan menggunakan haknya yang diutamakan itu dan akan menjadi kreditor konkuren dengan mengajukan permohonan paillit terhadap Termohon Paillit, maka ia harus secara tegas melepaskan dahulu kedudukannya sebagai kreditor separatis :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Harry Susanto dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya Darlis M. SH, dan kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2001 No.10/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST serta seanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi diabulkan dan permohonan paillit ditolak, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.14 tahun 1985 dan PERPU No.1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No.4 tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi HARRY SUSANTO dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya DARLIS M. SH dan ALMI W. SH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2001 No.10/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST;

Mengadili Sendiri :

Menolak permohonan paillit dari Pemohon : PT. BANK SHINTA INDONESIA untuk seluruhnya :

**PUTUSAN BADAN PERADILAN**

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN tanggal 28 Mei 2001 dengan H. Soeharto, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soekirno, SH dan Ny. Marianna Sutadi, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 30 Mei 2001 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri H. Soekirno, SH dan Ny. Marianna Sutadi, SH, Hakim-Hakim Anggota serta Binsar P. Pakpahan, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Soekirno, SH

ttd.

Ny. Marianna Sutadi, SH

Ketua :

ttd.

Soeharto, SH

Panitera Pengganti

ttd.

Binsar P. Pakpahan

Biaya-biaya :

- 1. Materai Rp. 5.000,-
  - 2. Redaksi Rp. 1.000,-
  - 3. Administrasi kasasi Rp. 1.993.000,-
- Jumlah Rp. 2.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
Panitera/Sekretaris Jenderal  
Direktur Jenderal

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH

NIP. 040078142

Catatan :

Foto Copy ini diberikan kepada Varia Peradilan dilarang copy ulang tanpa izin Redaksi

**PENGADILAN AGAMA :**

**"MASALAH" ISBAT NIKAH DALAM "GUGATAN CERAI"**

Hakim Salah Menerapkan Hukum

**KASUS POSISI :**

- Pria Zaenal Abidin bin Buyung Acik menikah secara Agama Islam dengan perempuan Nurmi binti Katik Siat, pada tahun 1972 dengan wali nikah (wali Hakim) dua seksi Pak. Gelek dan Ayo Dani serta mahar setengah mayang emas. Dikuti dengan sighth talik talak
  - Pernikahan ini tidak diberikan Buky Bungo, perkawinan tersebut tidak tercatat K.U.A. Kec. Muara Bungo, perkawinan tersebut tidak terdaftar, sehingga disarankan untuk mengajukan "isbat Nikah" ke Pengadilan Agama.
  - Selama pernikahan Zaenal dengan Nurmi tersebut 26 tahun lamanya, telah dilahirkan empat orang anak : 1. Saïman (25 tahun)
  - 2. Nurlena (18 tahun) - 3. Safri (15 tahun) - dan 4. Safyanindi (5 tahun).
  - Semenjak 1982 rumah tangga suami-istri tersebut mengalami keretakan dan mencapai puncaknya pada tahun 1998, dimana Zaenal Abidin (suami) meninggalkan rumah: kerjamaan bersama dan sejak 1998 sampai dengan tahun 1999 tidak pernah memberi nafkah kepada istri; Nurmi binti Katik Siat.
  - Karena suami (Zaenal Abidin) tidak memberi nafkah kepada istrinya tersebut, maka ia tidak richo dan dimohon dijalankan "talik talak" dan istri bersedia membayar "uang iwadi".
  - Selama perkawinan telah dimiliki berbagai macam barang sebagai "Harta Bersama" berupa antara lain : mobil, TV, meubels.
  - Atas dasar fakta tersebut diatas, maka Nurmi bt. Katik Siat (istri) mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Muera Bungo terhadap Tergugat, Zaenal Abidin bin Buyung Acik, dengan tuntutan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
  2. Mengisbatkan nikah antara penggugat dengan tergugat.
  3. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

